



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 497 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA
DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2019-2023
DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2021-2023
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 34/KP/2021 tanggal 16 Februari 2021, telah ditetapkan Pemberhentian Koordinator Program Studi S1-Fisika dan Koordinator Program Studi S1-Matematika Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1-Fisika dan Koordinator Program Studi S1-Matematika Masa Jabatan Tahun 2021-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di tingkat Program Studi S1-Fisika dan Program Studi S1-Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 34/KP/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 222/UN17.7/TU/2021 tanggal 18 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan 18 Agustus 2023.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2021




REKTOR,
Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 497 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-
 FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-
 MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-
 FISIKA DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1-
 MATEMATIKA MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si 19700912 200012 1 001 Batu Malang, 12 September 1970	Penata/ III/c	Koordinator Program Studi S1-Fisika	-
2.	Dr. Rahmawati, M.Si 19801201 200604 2 001 Sinjai, 1 Desember 1980	Penata/ III/c	-	Koordinator Program Studi S1-Fisika
3.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si 19880201 201504 1 003 Jember, 1 Februari 1988	Penata Muda Tk.I/ III/b	Koordinator Program Studi S1-Matematika	-
4.	Dr. Syaripuddin, M.Si 19740112 200012 1 002 Lise, 12 Januari 1974	Pembina Tk.I/ IV/b	-	Koordinator Program Studi S1-Matematika

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024